

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN.Jkt.Brt

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, saya Purwo Margono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Dharma Salim, tempat tinggal di Jl.Blandongan No.28 D RT.006 RW001, Kelurahan Tambora, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Jkt Brt, Tanggal 22 Januari 2025 dalam perkara:

PT Berca Schindler Lifts, Sebagai Penggugat

lawan

Dharma Salim, Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menetapkan untuk mencoret dari daftar Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp289.800,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



Jakarta, 25 Februari 2025
Jurusita Pengganti

Purwo Margono

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)